



PUTUSAN

Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : NELSON BUDILAKSMONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 20/21 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raya Jemursari 3A-5A Rt 003 Rw 008 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

II. Nama lengkap : JEFFERSON LORU KOBA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 19/23 Maret 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Eastwood EW.11 No. 1 Citraland RT/RW 002/008 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya;

Halaman 1 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Yun Suryotomo, S.H., M.H. Richardus Y.D. Siko, S.H., Abdul Rouf Al Makki, S.H., masing-masing sebagai Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Yun Suryotomo & Rekan" yang beralamat di Jalan Nginden Intan Timur III Nomor 21 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan penganiayaan secara berlanjutnya dan melakukan tindak pidana undang undang darurat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal KEDUA : Pasal 351

Halaman 2 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan KETIGA : Pasal 1 UU Drt RI No. 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti perkara terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, dan terdakwa JEFFERSON LORU KOBA berupa:

- 1) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
- 2) 3 (tiga) butir peluru plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) pucuk airsoftgun merk salient Arms International warna hitam beserta magazine;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk CYC;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk Prodigy;
- 7) 1 (satu) alat Pengisi peluru airsoft gun;
- 8) 1 (satu) pucuk airsoft gun warna hitam kuning;
- 9) 1 (satu) kotal peluru plastik warna putih;
- 10) 2 (dua) tabung gas isi ulang merk Blowback;
- 11) Sepasang plat nomor mobil Nopol L 1214 USK;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 12) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol : N-999-BL beserta STNK kendaraan dan kunci kendaraan;
- 13) 1 (satu) Buah Kartu e-toll BCA Nomor : 0145000627083633;
- 14) 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 promax warna ssilver;

DIKEMBALIKAN KEPADA NELSON BUDILAKSONO;

- 15) 1 (satu) HP Iphone 13 Pro;

DIKEMBALIKAN KEPADA JEFFERSON LORU KOBA;

Barang Bukti dalam Perkara ABH Alexander Jansen Suhartono :

- 16) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSHARTO;

- 17) 2 (dua) butir peluru plastic;

- 18) 1 (satu) pucuk senjata air softgun pistol merk GLOCK GEM319 buatan Austria warna hitam;

- 19) 5 (lima) buah Cylinder gas CO2;

Halaman 3 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mohon diputus dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan tol Sidoarjo-Tanggulangin di KM 758 Sidoarjo, dan ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ALEXANDER JANSEN SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 sampai dengan 04.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dekat exit tol waru utama Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri sidoarjo, dan di Jalan Raya daerah Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "*dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan sesuatu luka, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib saksi AHMAD RIZAL bersama dengan saksi YUSUF EFENDI mengirim sapi menggunakan kendaraan truck tujuan dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian setelah selesai menurunkan sapi di Surabaya langsung pulang kembali ke Probolinggo melewati jalan tol Surabaya – Probolinggo, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 01.05 wib sesampainya di jalan tol Sidoarjo -Tanggulangin di KM

Halaman 4 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758 ada orang yang tidak dikenal mengemudikan mobil warna hitam menyalip dari kiri dan mensejajarkan mobilnya dengan Truck yang ditumpangi sekira jarak 3 meter, kemudian pengemudi mobil tersebut membuka kaca mobil dan menembak sebanyak 4 kali kearahnya, 1 kali mengenai pelipis kiri, 1 mengenai bibir dan 2 mengenai kabin atas truck, setelah itu mobil warna hitam melaju didepannya dan sempat dikejar sampai exit tol Kejapanan kemudian kehilangan jejak karena truck nya mati mesin sebelum exit tol Kejapanan, selanjutnya saksi AHMAD RIZAL dan saksi YUSUF EFENDI mendatangi bagian CCTV di gerbang exit tol Kejapanan untuk melihat CCTV mobil yang menembaknya dan melihat mobil warna hitam tersebut dengan Nopol L - 214 - (huruf belakang tidak jelas), dari anak peluru yang ditemukan dalam Truck diduga pelaku menggunakan senjata api jenis air soft gun. Kemudian diketahui ternyata ada korban penembakan lain yang melapor dengan pelaku menggunakan ciri-ciri mobil yang sama antara lain :

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 755 dengan korban EKO CAHYONO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 748 dengan korban RAMLAN WASKITO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 04.35 wib dijalan Raya Babatan Unesa Surabaya dengan korban KUSHARTO;

Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Jam.00.00 Wib Saudara KEENAN menelpon terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, memberitahukan kepada terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bahwa telah menelpon terdakwa JEFFFFERSON, setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO menelpon terdakwa JEFFFFERSON untuk ketemu di ruko Seberang sekolah Ciputra Citra land, dan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO saat itu mengingatkan terdakwa JEFFFFERSON untuk membawa Tanda Nomer Kendaraan. selang waktu 5 menit kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO datang ke lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Toyota kijang zenic warna hitam milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, tidak berapa lama terdakwa JEFFFFERSON datang bersama saudara KEENAN. Terdakwa JEFFFFERSON membawa Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. kemudian Terdakwa JEFFFFERSON dan Saudara KEENAN mengganti Tanda Nomer kendaraan yang terpasang N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah Tanda Nomer Kendaraan diganti, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam.01.00 Dini hari terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga berangkat naik mobil dengan posisi terdakwa NELSON BUDILAKSMONO duduk disebelah kanan depan selaku sopir,

Halaman 5 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JEFFERSON duduk di sebelah Saksi. kursi sebelah kiri depan, sedangkan Saudara KEENAN duduk di kursi Tengah. Dalam mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat masuk Tol kearah Tol Satelit menuju kearah taman Dayu pandaan, kemudian putar balik kearah Surabaya. Saat diperjalanan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat untuk melakukan aksi penembakan sasaran Sopir Truk yang melintas di jalan Tol jurusan Surabaya. kurang lebih 30 Menit kemudian situasi Tol dalam keadaan sepi, dari kejauhan melihat ada truk yang melintas, kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO dekati dan ternyata benar yang melintas adalah Truk, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati Truk tersebut dari sebelah kanan truk, lalu mobil tersebut terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejajarkan dengan truk tersebut dalam keadaan berjalan, lalu terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata Genggam air soft gun dan kemudian mengokang senjata lalu menembakkannya keadalah sopir truk. setelah menembakkan senjata tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut, dan kemudian kearah balik ruko ditempat awal, selanjutnya turun dai mobil. Terdakwa JEFFERSON dan saudara KEENAN melepas Tanda Nomer kendaraan yang terpasang dengan Tanda Nomer kendaraan yang asli. Setelah selesai mereka bertiga pulang kerumah-masing masing;

Tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam.02,00 Wib terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertemu dengan Saudara KEENAN di daerah Citraland Setelah terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mengantar pacar terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang. Saat bertemu Saudara KEENAN, terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sempat berbincang-bincang dengan Saudara KEENAN, memberitahukan ingin mencoba mobil Toyota Zenic milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, pada waktu itu saudara KEENAN mengajak beraksi, tawaran tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO terima. lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang mengganti mobil Toyota zenic warna hitam No. Pol. N-999-BL, selanjutnya Saudara KEENAN menghubungi Terdakwa JEFFERSON, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO langsung menuju ke ruko dekat Graha citra land. lebih kurang 10 menit kemudian Terdakwa JEFFERSON datang kelokasi satu mobil Bersama-sama saudara KEENAN (naik mobil Toyota Fortuner). sesampainya di lokasi, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil, langsung mengganti Tanda Nomer Kendaraan Toyota Zening warna hitam N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah mengganti tanda Nomer kendaraan. mereka bertiga menuju

Halaman 6 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saudara JANSEN menjemput yang bersangkutan. lalu mereka berempat berangkat menuju Tol Satelit kearah Taman dayu pandaan kemudian putar balik menuju kearah Surabaya. kurang lebih 40 menit kemudian kami melihat ada sebuah Truk kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati Truk tersebut kemudian menyalip dari arah kiri, lalu mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejajarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata genggam air soft gun dan menembakkan kearah sopir truk sebanyak 3 kali. setelah selesai terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut. kemudian kami berempat menuju ke jalan Raya wiyung. selanjutnya melihat di pinggir jalan ada laki-laki tukang Sampah, kemudian mobil oleh terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pepetkan ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil dan mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki pengambil Sampah tersebut, demikian juga saudara JANSEN membuka kaca mobil dari belakang mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki tadi. setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas mengantar saudara JANSEN pulang, kemudian didaerah dekat graha faili Surabaya Barat, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil mengganti Tanda Nomor kendaraan ke nomer yang asli N-999-BL. selanjutnya terdakwa NELSON BUDILAKSMONO Kembali daerah keruko lalu pulang kerumah masing –masing;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana visum sebagai berikut:

- 1) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/416/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban RAMLAN WASKITO disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada ujung hidung. dan pada pipi kanan bawah ditemukan luka lecet gores pada pipi kanan atas, dayun telinga kanan bawah, bagian depan, dan pada siku tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- 2) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/417/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban EKO CAHYONO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada ujung mata kanan, pada bibir atas bagian tengah, ditemukan luka lecet pada telinga kanan . dan pada batang hidung, akibat kekerasan tumpul;

Halaman 7 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/418/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap korban AHMAD RIZAL disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pelipis kiri dan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul

4) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/419/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban KUSHARTO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada dada kanan, dan pada perut samping kanan, akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau Kedua:

Bawa ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan tol Sidoarjo -Tanggulangin di KM 758 Sidoarjo, dan ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ALEXANDER JANSEN SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 sampai dengan 04.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dekat exit tol waru utama Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri sidoarjo, dan di Jalan Raya daerah Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan “ *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan* yaitu *menyebabkan rasa sakit atau luka, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*”, perbuatan tersebut dilakukan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Jam.00.00 Wib Saudara KEENAN menelpon terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, memberitahukan

Halaman 8 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bahwa telah menelpon terdakwa JEFFFFERSON, setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO menelpon terdakwa JEFFFFERSON untuk ketemu di ruko Seberang sekolah Ciputra Citra land, dan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO saat itu mengingatkan terdakwa JEFFFFERSON untuk membawa Tanda Nomer Kendaraan. selang waktu 5 menit kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO datang ke lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Toyota kijang zenic warna hitam milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, tidak berapa lama terdakwa JEFFFFERSON datang bersama saudara KEENAN. Terdakwa JEFFFFERSON membawa Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. kemudian Terdakwa JEFFFFERSON dan Saudara KEENAN mengganti Tanda Nomer kendaraan yang terpasang N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah Tanda Nomer Kendaraan diganti, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam.01.00 Dini hari terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga berangkat naik mobil dengan posisi terdakwa NELSON BUDILAKSMONO duduk disebelah kanan depan selaku sopir, Terdakwa JEFFFFERSON duduk di sebelah Saksi. kursi sebelah kiri depan, sedangkan Saudara KEENAN duduk di kursi Tengah. Dalam mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat masuk Tol kearah Tol Satelit menuju kearah taman Dayu pandaan, kemudian putar balik kearah Surabaya. Saat diperjalanan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat untuk melakukan aksi penembakan sasaran Sopir Truk yang melintas di jalan Tol jurusan Surabaya. kurang lebih 30 Menit kemudian situasi Tol dalam keadaan sepi, dari kejauhan melihat ada truk yang melintas , kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO dekati dan ternyata benar yang melintas adalah Truk , lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati Truk tersebut dari sebelah kanan truk , lalu mobil tersebut terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejajarkan dengan truk tersebut dalam keadaan berjalan, lalu terdakwa JEFFFFERSON membuka Kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata Genggam air soft gun dan kemudian mengokang senjata lalu menembakkannya keadalah sopir truk . setelah menembakkan senjata tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut, dan kemudian kearah balik ruko ditempat awal, selanjutnya turun dai mobil. Terdakwa JEFFFFERSON dan saudara KEENAN melepas Tanda Nomer kendaraan yang terpasang dengan Tanda Nomer kendaraan yang asli. Setelah selesai mereka bertiga pulang kerumah-masing masing;

Tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam.02,00 Wib terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertemu dengan Saudara KEENAN di daerah Citraland Setelah terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON BUDILAKSMONO mengantar pacar terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang. Saat bertemu Saudara KEENAN, terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sempat berbincang-bincang dengan Saudara KEENAN, memberitahukan ingin mencoba mobil Toyota Zenic milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, pada waktu itu saudara KEENAN mengajak beraksi, tawaran tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO terima. lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang mengganti mobil Toyota zenic warna hitam No. Pol. N-999-BL, selanjutnya Saudara KEENAN menghubungi Terdakwa JEFFERSON, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO langsung menuju ke ruko dekat Graha citra land. lebih kurang 10 menit kemudian Terdakwa JEFFERSON datang kelokasi satu mobil Bersama-sama saudara KEENAN (naik mobil Toyota Fortuner). sesampainya di lokasi, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil, langsung mengganti Tanda Nomer Kendaraan Toyota Zening warna hitam N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah mengganti tanda Nomer kendaraan. mereka bertiga menuju kerumah Saudara JANSEN menjemput yang bersangkutan. lalu mereka berempat berangkat menuju Tol Satelit kearah Taman dayu pandaan kemudian putar balik menuju kearah Surabaya. kurang lebih 40 menit kemudian kami melihat ada sebuah Truk kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati Truk tersebut kemudian menyalip dari arah kiri, lalu mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejajarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata genggam air soft gun dan menembakkan kearah sopir truk sebanyak 3 kali. setelah selesai terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut. kemudian kami berempat menuju ke jalan Raya wiyung. selanjutnya melihat di pinggir jalan ada laki-laki tukang Sampah, kemudian mobil oleh terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pepetkan ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil dan mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki pengambil Sampah tersebut, demikian juga saudara JANSEN membuka kaca mobil dari belakang mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki tadi. setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas mengantar saudara JANSEN pulang, kemudian didaerah dekat graha faili Surabaya Barat, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil mengganti Tanda Nomor kendaraan ke nomer yang asli N-999-BL. selanjutnya terdakwa NELSON BUDILAKSMONO Kembali daerah keruko lalu pulang kerumah masing -masing.

Halaman 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana visum sebagai berikut:

- 1) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/416/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban RAMLAN WASKITO disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada ujung hidung. dan pada pipi kanan bawah ditemukan luka lecet gores pada pipi kanan atas, dayun telinga kanan bawah, bagian depan, dan pada siku tangan kanan, akibat kekerasan tumpul
- 2) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/417/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban EKO CAHYONO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada ujung mata kanan, pada bibir atas bagian tengah, ditemukan luka lecet pada telinga kanan. dan pada batang hidung, akibat kekerasan tumpul
- 3) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/418/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap korban AHMAD RIZAL disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pelipis kiri dan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul
- 4) Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/419/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban KUSHARTO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada dada kanan, dan pada perut samping kanan, akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan Ketiga:

Bawa ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di jalan tol Sidoarjo -Tanggulangin di KM 758 Sidoarjo, dan ia terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ALEXANDER JANSEN SUHARTONO (dalam berkas perkara terpisah), pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 03.00 sampai dengan 04.35 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dekat exit tol waru utama Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri sidoarjo, dan di Jalan Raya daerah Wiyung Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan “*yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*”, perbuatan tersebut dilakukan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO ditawari senjata air soft gun oleh terdakwa NELSON BUDILAKSONO dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa NELSON BUDILAKSONO metelepon Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO dengan tujuan menawari senjata air sof gun apabila membeli 2 akan lebih murah, namun Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO menolak dengan alasan tidak mempunyai keuangan, namun tetap dibujuk dan akan ditalangi dulu dan nantinya apabila mempunyai keuangan bisa dibayarkan, atas hal tersebut Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO kemudian menyanggupi, namun pada saat itu Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO belum mengetahui fisik senjata air soft gun tersebut;
- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO telah datang ke rumah NELSON BUDILAKSONO di Puri Widya Kencana blok K7 No. 27 Citraland Surabaya dalam rangka memberikan kejutan ulang tahun terdakwa NELSON BUDILAKSONO. Setelah acara selesai Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO pulang bersama dengan terdakwa JEFERSON LORU KOBA dan saksi KEENAN CAESAR WIDJAJA dengan menggunakan mobil milik terdakwa JEFERSON LORU KOBA. Dalam perjalanan terdakwa JEFERSON LORU KOBA bercerita kepada Anak ALEXANDER JANSEN

Halaman 12 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO bahwa pada hari Minggu telah melakukan aksi, namun Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO tidak menanggapi;

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Sekira jam 00.45 wib Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO sampai rumah dan kemudian mandi, kemudian sekira jam 03.00 wib Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO telah dihubungi oleh NELSON BUDILAKSONO untuk diajak beraksi, saat itu Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO menolak karena sudah pagi, namun terdakwa NELSON BUDILAKSONO mendesak untuk ikut, selanjutnya Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO menyetujui dan kemudian dijemput di rumah Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO;
- Bahwa setelah dijemput kemudian berangkat dari rumah Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam Nopol : N-999-BL milik terdakwa NELSON BUDILAKSONO dan yang mengemudikan NELSON BUDILAKSONO, posisi di sebelah kiri terdakwa JEFERSON LORU KOBA dan duduk di bangku tengah Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO, sedangkan saksi KEENAN CAESAR WIDJAJA duduk di bangku belakang;
- Bahwa setelah sampai blok D di The Rosebay Graha Famili, mobil tersebut berhenti, terdakwa JEFERSON LORU KOBA bersama terdakwa NELSON BUDILAKSONO turun untuk mengganti plat nomor dengan nopol : L. kemudian setelah mengganti nopol kendaraan, selanjutnya menuju pintu tol satelit dan dalam perjalanan tersebut NELSON BUDILAKSONO menyerahkan senjata air soft gun kepada Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO;
- Bahwa sekira pukul 03.10 Wib kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam yang dikendarai terdakwa NELSON BUDILAKSONO masuk Tol Satelit menuju ke Tol Pandaan, dan dalam perjalanan tersebut Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO telah melakukan penembakan sekira 7 sampai 8 truk, pada saat Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO melakukan aksi penembakan dengan menggunakan senjata air soft gun tersebut tidak ada korban yang melapor;
- Bahwa selanjutnya kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam yang dikendarai terdakwa NELSON BUDILAKSONO tersebut melaju ke arah Pandaan dan keluar di Pandaan lalu masuk Tol kembali ke arah Sidoarjo – Surabaya. Sesampai di dekat exit tol waru utama, terdakwa NELSON BUDILAKSONO mengemudikan mobil mensejajarkan dengan truk yang ditumpangi saksi RAMLAN WASKITO melewati sebelah kiri truk,

Halaman 13 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi RAMLAN WASKITO membuka kaca truk untuk melihat, ada apa sehingga mobil Innova tersebut memepet truk yang saksi RAMLAN WASKITO tumpangi, disaat saksi RAMLAN WASKITO membuka kaca sebelah kiri truk, dan pada saat kendaraan sejajar kemudian NELSON BUDILAKSONO dan JEFERSON LORU KOBA penumpang yang berada di mobil Innova tersebut kemudian pelan-pelan juga membuka kaca mobilnya dan penumpang mobil Innova tersebut mengeluarkan senjata dan menembakkan kearah saksi RAMLAN WASKITO dan mengenai kepala saksi RAMLAN WASKITO, selanjutnya kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam yang dikendarai terdakwa NELSON BUDILAKSONO dengan kecepatan tinggi masuk tol waru menuju ke tol satelit;

- Bahwa pada saat keluar tol satelit kemudian kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam yang dikendarai terdakwa NELSON BUDILAKSONO mengarah kearah PTC dan lewat PTC, sesampainya di danau dekat UNESA, terdakwa JEFERSON LORU KOBA dan terdakwa NELSON BUDILAKSONO serta Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO tukar menukar senjata;
- Bahwa ketika melewati pembuangan sampai melihat ada orang yang telah membuang sampah dengan menggunakan sepeda motor dan menarik gerobak sampah yakni saksi KUSHARTO sekitar pukul 04. 30 membuang sampah ke Dipo Babatan Unesa Kec. Wiyung Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NELSON BUDILAKSONO mengendarai kendaraan dengan pelan kemudian memepet saksi KUSHARTO, dan dari jarak sekira 2 meter kemudian terdakwa JEFERSON LORU KOBA dan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO menembakkan senjata air soft gun kearah saksi KUSHARTO, dari tembakan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO keluar peluru secara otomatis yang mengenai bagian samping / pinggang saksi KUSHARTO, Setelah terkena tembakan kemudian saksi KUSHARTO merasakan sakit (panas dan nyeri) di area tersebut, karena rasa sakit dan ketakutan selanjutnya saksi KUSHARTO berteriak minta tolong, mengetahui hal tersebut terdakwa NELSON BUDILAKSONO sopir dari kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam tersebut langsung kabur ke arah selatan;
- Bahwa setelah melakukan aksi penembakan dengan menggunakan senjata air soft gun tersebut kemudian kendaraan Toyota Innova Zenix warna hitam yang dikendarai terdakwa NELSON BUDILAKSONO menuju perumahan marinir mengarah ke Bukit Mas, Setelah keluar Bukit Mas

Halaman 14 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju Jl. Mayjend Sungkono, kearah Jl. HR. Muhammad dan belok kiri mengarah ke Graha Famili selanjutnya mengantarkan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO pulang ke rumahnya;

- Bawa didapat barang bukti perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSONO dan terdakwa JEFERSON LORU KOBA bersama dengan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata Air softgun pistol merk GLOCK buatan Austria warna hitam No. Senjata GEM319 milik ANAK ALEXANDER JANSEN SUHARTONO;
 2. 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun pistol FN warna hitam emas No. senjata TRT188WE.40 milik sdr. JEFFERSON LORU KOBA;
 3. 1 (satu) pucuk senjata Airgun pistol merk Salient Arms International warna hitam No. Senjata GPD199 milik sdr. NELSON BUDILAKSMONO;
- Bawa sesuai dengan Perpol No 5 tahun 2018 tentang airsoftgun bahwa kepemilikan airsoftgun harus disertai surat izin yang dikeluarkan oleh Polda setempat dan senjata tersebut diatas tidak terdata / tidak memiliki izin;
- Bawa merujuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementar, Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam pelayanan senpi di Yanmin Dit IK semua memiliki prosedur masing-masing untuk proses kepemilikan dan setiap senjata apabila sudah menjadi kepemilikan yang sah akan dilengkapi dengan dokumen buku pas sebagai identitas senjata yang disahkan oleh Kabaintelkam;

Perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU Drt RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RIZAL, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi benar telah memberikan keterangan di Polda Jatim sebagaimana dalam BAP saksi dalam berkas perkara;

Halaman 15 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwal
 - Bahwa saksi bekerja sebagai kernet truk di Probolinggo sejak tahun 2024;
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan YUSUF (kakak ipar) mengirim sapi menggunakan truk dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian setelah sampai di Surabaya dan menurunkan sapi saksi langsung pulang ke Probolinggo lewat jalan tol Surabaya – Probolinggo;
 - Bahwa saksi sekira hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 01.05 Wib sesampainya di tol Sidoarjo – Tanggulangin KM 758 ada orang yang tidak saksi kenal mengemudikan mobil warna hitam mensejajarkan mobilnya dengan truk yang saksi tumpangi dari sebelah kiri sekira 3 meter, kemudian pengemudi mobil tersebut membuka kaca mobil dan menembak sebanyak 4 kali kearah saksi yang 1 mengenai pelipis kiri, 1 mengenai bibir dan 2 mengenai kabin atas truk.
 - Bahwa setelah itu mobil melaju didepan saksi dan saksi kejar sampai mau keluar tol Japanan, kemudian truk saksi mati sebelum exit tol Japanan setelah itu saksi kehilangan jejak, sekira pukul 01.20 Wib saksi dan YUSUP mendatangi bagian cctv di tol exit Japanan untuk melihat cctv mobil yang menembak saksi, kemudian saksi foto mobilnya warna hitam tersebut dan nopolnya L-214- (huruf belakang tidak jelas), setelah itu saksi pulang;
 - Bahwa benar barang bukti berupa plat nomor Mobil warna Hitam Nopol: L-611-HA yang saksi lihat pada saat kejadian penembakan tersebut;
 - Bahwa benar luka saksi sebagaimana dalam Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/418/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap korban AHMAD RIZAL disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pelipis kiri dan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa terhadap luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan bekerja;
 - Bahwa benar telah terjadi kesepakatan damai antara saksi dengan para terdakwa dan keluarganya, para terdakwa telah meminta maaf, dan keluarga telah memberikan kompensasi/ganti rugi kepada saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi EKO CAHYONO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah memberikan keterangan di Polda Jatim sebagaimana dalam BAP saksi dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah ditembak sopir/pengendara mobil sejenis Inova, Fortuner dan Pajero (tidak terlihat) warna hitam di Jalan tol Sidoarjo KM 755 (arah keselatan) sebelum rest area;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai sopir ekspedisi Shope dengan rute Jember Osowilangun (Gresik) sejak tahun 2022;
 - Saksi menerangkan dalam perkara ini kapasitas saksi selaku sebagai korban lain dari pelaku penembakan dijalan tol;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan RIZAL, dan sdr. RAMLAN, kemudian setelah peristiwa penembakan di jalan tol tersebut terjadi beberapa kali kemudian saksi mengenal sdr. RIZAL dan sdr. RAMLAN karena sama-sama menjadi korban penembakan di Jl. Tol oleh seseorang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi mengalami peristiwa tersebut pada minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.12 wib. Di Jalan Tol Sidoarjo KM 755 (kearah selatan). Pada saat itu saksi bersama dengan teman Saksi an. SABARUDIN;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pelaku penembakan;
 - Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi tidak begitu jelas pelaku menggunakan kendaraan apa, namun kendaraan tersebut sejenis mobil Innova, fortuner atau pajero warna hitam, dan untuk nopolnya Saksi tidak mengingatnya;
 - Bahwa benar luka saksi sebagaimana dalam Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/417/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban EKO CAHYONO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada ujung mata kanan, pada bibir atas bagian tengah, ditemukan luka lecet pada telinga kanan . dan pada batang hidung, akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa terhadap luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan bekerja;
 - Bahwa benar telah terjadi kesepakatan damai antara saksi dengan para terdakwa dan keluarganya, para terdakwa telah meminta maaf, dan keluarga telah memberikan kompensasi/ganti rugi kepada saksi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi RAMLAN WASKITO**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa benar telah memberikan keterangan di Polda Jatim sebagaimana dalam BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 02.30 Wib, saksi diajak oleh kakak saksi untuk kirim degan di dekat rumah dan kirim di Wonosari Surabaya, Diperjalanan ke arah Surabaya sebelum over pass radio beacon ada sebuah mobil Innova Zenix warna hitam dengan plat nomor L (untuk nomor belakangnya saksi tidak mengetahuinya) truk saksi dipepet oleh mobil tersebut. Truk yang dikemudikan kakak saksi tidak berhenti akan tetapi berjalan dengan pelan-pelan dan mobil Innova tersebut juga berjalan pelan-pelan disamping truk yang saksi tumpangi;
- Bahwa saksi membuka kaca truk untuk melihat, ada apa sehingga mobil Innova tersebut memepet truk yang saksi tumpangi. Disaat saksi membuka kaca truk saksi, penumpang yang berada di mobil Innova tersebut kemudian pelan-pelan juga membuka kaca mobilnya dan tiba-tiba penumpang mobil Innova tersebut mengeluarkan senjata dan menembakkan kearah saksi dan mengenai kepala saksi;
- Bahwa setelah melakukan penembakan, pelaku penembakan tersebut langsung lari dengan melajukan kendaraannya ke arah Selatan pintu keluar Tol Waru Surabaya;
- Bahwa didalam ruang kemudi truk yang saksi tumpangi ditemukan sebuah gotri (isi senjata) berwarna putih yang telah ditembakkan oleh penumpang Innova warna hitam berplat nomor L tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diobati di rumah sakit RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/416/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban RAMLAN WASKITO disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada ujung hidung. dan pada pipi kanan bawah ditemukan luka lecet gores pada pipi kanan atas, dayun telinga kanan bawah, bagian depan, dan pada siku tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kemungkinan yang berada didalam kendaraan tersebut ada 2-3 orang;
- Bahwa terhadap luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar telah terjadi kesepakatan damai antara saksi dengan para terdakwa dan keluarganya, para terdakwa telah meminta maaf, dan keluarga telah memberikan kompensasi/ganti rugi kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi KUSHARTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar telah memberikan keterangan di Polda Jatim sebagaimana dalam BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bawa saksi telah ditembak Penumpang mobil sejenis minibus keluaran terbaru (tidak mengetahui merk dan jenisnya) warna hitam di Jl. Babatan Unesa (sebelah Barat dealer Yamaha) Kec. Wiyung Kota Surabaya;
- Bawa pekerjaan saksi adalah sebagai tukang kebersihan sampah RW 1 dan RW 2 Kelurahan Babatan Kota Surabaya sejak tahun 2017;
- Bawa dalam perkara tersebut kapasitas sebagai saksi dan merupakan korban lain dari pelaku penembakan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal menggunakan kendaraan minibus warna hitam yang menggunakan peluru plastic/atom warna putih;
- Bawa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. RIZAL, sdr. EKO dan sdr. RAMLAN, namun setelah disampaikan oleh petugas mereka adalah korban lain dari penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal yang menggunakan mobil sejenis minibus warna hitam dan menggunakan peluru plastic/atom warna putih seperti yang Saksi alami;
- Bawa saksi mengalami peristiwa tersebut pada Senin tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 04.35 wib. Di Jalan babatan Unesa kec. Wiyung Kota Surabaya (depan Dealer Yamaha). Pada saat itu Saksi akan pulang kerumah setelah bekerja membersihkan sampah di RW 1 dan RW 2 Kelurahan babatan Kota Surabaya;
- Bawa saksi tidak mengetahui pelaku yang yang melakukan penembakan kepada Saksi dan tidak mengenalnya;
- Bawa saat peristiwa tersebut saksi tidak begitu jelas pelaku menggunakan kendaraan apa, namun kendaraan tersebut sejenis mobil minibus warna hitam. Dan untuk nopolnya Saksi tidak ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi berangkat dari rumah menarik gerobak sampah menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk membersihkan sampah yang berada di RW 1 dan RW 2 Kelurahan Babatan Kec. Wiyung Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 04. 30 setelah Saksi membuang sampah ke Dipo Babatan Unesa Kec. Wiyung Surabaya (yang berada di sebelah utara rumah Saksi). Kemudian Saksi bergegas pulang, pada saat perjalanan sekitar pukul 04.35 wib ada 1 unit mobil minibus warna hitam (dari arah utara menuju ke selatan) kemudian pada saat mobil tersebut sejajar dengan saya, kaca mobil baris kedua telah terbuka dan Saksi melihat penumpang baris kedua bergeser ke kiri mobil (yang sebelumnya berada belakang sopir). Penumpang tersebut sambil menunduk kemudian menembakan peluru 2x kearah Saksi. Pada saat ditembak tersebut kemudian Saksi melihat 2 buah peluru (yang menyala berwarna merah) yang kemudian mengenai badan Saksi (satu di bagian perut sebelah kanan dan satunya lagi di bagian rusuk kanan bawah ketiak). Setelah terkena 2 peluru tersebut kemudian saksi merasakan sakit (panas dan nyeri) di area tersebut. karena ketakutan selanjutnya saksi teriak minta tolong dan sopir dari kendaraan tersebut langsung kabur dengan cepat ke arah Selatan. Setelah itu saksi pulang kerumah untuk merawat luka saksi dan sekitar pukul 06.00 wib saksi kembali ke TKP untuk mencari peluru yang mengenai badan saksi dan kemudian Saksi menemukan 2 butir peluru plastic/atom warna putih ditempat tersebut;
- Bawa durasi waktu pada saat peristiwa tersebut berlangsung sekitar 1-2 menit;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku menggunakan jenis apa, namun seingat Saksi pelaku menggunakan senjata model pistol namun untuk warna dan motifnya saksi tidak mengetahuinya karena pada saat menembak sipelaku sedang menunduk untuk menyembunyikan wajahnya di pintu mobil dan kebetulan keadaan di tkp pada saat itu gelap;
- Bawa saksi mengalami luka bekas tembak menggunakan peluru plastic/ atom pada bagian perut sebelah kanan dan satunya lagi di bagian rusuk kanan bawah ketiak;
- Bawa saksi pernah diperiksa dan diobati di rumah sakit RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/419/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban

Halaman 20 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHARTO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada dada kanan, dan pada perut samping kanan, akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat tembakan tersebut saksi sempat merasakan panas dan nyeri di daerah bekas tembakan tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apa motif dari pelaku melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang melakukan penembakan tersebut adalah Berkulit putih pada bagian dahi, Rambut warna hitam, Berambut lurus belah samping, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun kemungkinan yang berada didalam kendaraan tersebut ada 2-3 orang;
- Bahwa terhadap luka luka tersebut tidak menimbulkan halangan bekerja;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara saksi dengan para terdakwa dan keluarganya, para terdakwa telah meminta maaf, dan keluarga telah memberikan kompensasi/ganti rugi kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi ANDI BUDILAKSMONO**, menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Polda Jatim sebagaimana dalam BAP saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan NELSON yang merupakan anak saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha pembuatan/pertukangan emas di jemursari;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pelaksanaan penggeledahan dirumah Saksi dan ada beberapa barang yang diamankan;
- Bahwa selain saksi yang berada atau tinggal dirumah saksi adalah istri saksi (HANI) dan empat orang anak saksi yang bernama; DILAN, NELSON, NEKSON, DAMIAN;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol: N-999-BL beserta STNK kendaraan dan kunci kendaraan.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dan atas nama STNK mobil tersebut atas nama anak saksi yang pertama yang bernama DILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil 1 unit mobil Toyota Innova Zenix warna hitam Nopol N 999 BL tersebut yang menggunakan sehari sehari adalah Saksi dan kedua anaknya (NELSON, NICKSON);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menggunakan mobil miliknya tersebut pada tanggal tanggal 17 mei 2024 sampai dengan tanggal 21 mei 2024 tersebut karena mobil tersebut yang menggunakan adalah gantian antara Saksi dan kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anaknya (NELSON) jarang keluar malam sampai larut malam baik sendiri maupun dengan teman temanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi jarang anaknya yang bernama NELSON menggunakan mobil tersebut akan tetapi saksi juga tidak bisa memastikan pada malam hari diluar sepengatahan saksi dia mengguanakan mobil tersebut;
- Bahwa anaknya sehari hari masih kuliah di universitas CIPUTRA semester 4;
- Bahwa tidak mengetahui terkait adanya barang barang tersebut yang berada dikamar anak saksi maupun yang ditemukan didalam mobil dan dipergunakan untuk apa saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa Nopol N 277 itu adalah nomor kendaraaan LAND ROVER milik saksi yang sudah habis dan Nopol L 611 HA itu adalah nomor kendaraan BMW yang saat ini berada dibengkel dan untuk Nopol L 1008 NGH adalah replika dan hanya digunakan untuk keperluan hiasan;
- Bahwa keluarga saksi tidak ada atau tidak pernah mengadakan acara pesta hanya saja pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 00.00 WIB datang kerumah saksi beberapa teman NELSON untuk memberikan surprise ulang tahun dan Saksi mengetahuinya pada sore harinya tanggal 21 Mei 2024 dari cerita anaknya yang terakhir bernama DAMIAN setelah pulang sekolah menceritakan kepada saksi karena pada waktu itu DAMIAN dan NICKSON ikut memberikan kejutan/surprise kepada kakaknya (NELSON);
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 dinihari anak saksi NELSON berulang tahun dan sudah tradisi mereka setiap tahun ketika ada yang berulang tahun saling memberikan kejutan/surprise;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung siapa saja teman NELSON yang datang kerumahnya pada waktu itu.
- Bahwa saksi hanya mengenal teman perempuannya yang bernama CLARA dan juga sering main ke rumahnya dan kebiasaan mereka berkumpul hanya jalan di PTC atau Pakuwon Mall.

Halaman 22 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tidak mengetahui saat ini dimana keberadaan NELSON tadi sekitar jam 18:30 WIB pamit keluar dan dijemput oleh temanya akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menjemputnya dan pergi kemana saksi juga tidak mengetahui.
- Bawa ada beberapa barang yang diamankan sebagai barang bukti adalah:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol: N-999-BL beserta STNK kendaraan dan kunci kendaraan;
 - 1 (satu) Buah Kartu e-toll BCA Nomor: 0145000627083633;
 - 3 Butir Peluru airsoftgun bulat warna putih yang berada didalam mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol: N-999-BL;
 - 1 (satu) botol berisi peluru airsoftgun berwarna-warni;
 - 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk Prodigy;
 - 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk CYC;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi peluru (lunak) airsoftgun;
 - 1 (satu) pucuk airsoftgun merk salient Arms International warna hitam beserta 1 buah magazine;
 - 2 (dua) buah magazine airsoftgun Warna hitam.
 - 2 (dua) buah Plat Nomor Mobil warna Hitam Nopol: L-611-HA
- Bawa mobil tersebut adalah milik Saksi dan atas nama STNK mobil tersebut atas nama anak Saksi yang pertama yang beranama DILAN;
- Bawa mobil 1 unit mobil Toyota Innova Zenix warna hitam Nopol N 999 BL tersebut yang menggunakan sehari sehari adalah Saksi dan kedua anak Saksi (NELSON, NICKSON);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Wasendak (Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak) walaupun telah dipanggil secara patut tidak hadir maka Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim agar keterangan Ahli yang telah disumpah di penyidik dibacakan serta atas persetujuan terdakwa;

1. **Ahli YULI HARTANTO, S.H.**, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Ahli sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- Bawa pekerjaan Ahli sekarang ini sebagai anggota polri alamat kantor Ditintelkam Polda Jatim yang beralamatkan di Jl. A. Yani N. 116 Surabaya;
- Bawa Ahli berdinias di Ditintelkam sejak sekitar tahun 1996 dan pada bagian Kamneg (Keamanan Negara);
- Bawa tugas dan tanggung jawab Ahli pada bagian Unit 5 Subdit IV Ditintelkam polda jatim adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan senjata api dan bahan peledak;
- Bawa sesuai dengan Perpol No. 1 Tahun 2002 senjata tersebut termasuk senjata api jenis airgun dan untuk airgun tersebut illegal / dilarang peredarnya;
- Bawa secara teknis senjata tersebut jika ditarik pelatuk / pemicu akan melontrakan amunis dengan menggunakan sistem pegas / perpegas atau menggunakan gas Co2;
- Bawa sesuai dengan Perpol No. 5 Tahun 2018 tentang airsoftgun bahwa kepemilikan airsoftgun harus disertai surat izin yang dikeluarkan oleh Polda setempat dan untuk airgun tersebut illegal / dilarang peredarnya dikarenakan belum diatur dalam Undang-Undang;
- Bawa dalam peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam pelayanan senpi di Yanmin Intelkam memiliki ketentuan masing-masing;
- Bawa senpi peruntukan bela diri bisa untuk dibawa karena merupakan senpi bela diri;
- Bawa Senpi peruntukan olahraga hanya bisa digunakan dengan dilengkapi izin latihan/lomba serta hanya digunakan dilapangan olahraga dan setelahnya tetap dimasukkan/disimpan ke gudang Perbakin/Polri sesuai ketentuan;
- Bawa Senpi bagi Pengembang fungsi kepolisian lainnya bisa digunakan dengan dilengkapi izin angkut senpi dan amunisi, apabila setelah selesai melaksanakan tugas senpi tersebut disimpan di Kantor Instansi sesuai ketentuan;
- Bawa sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada apabila tidak memiliki izin kepemilikan serta penjualan senjata apapun maka kegiatan tersebut dinyatakan ilegal;
- Bawa kegiatan menodongkan senjata kepada orang lain meskipun yang digunakan adalah senjata api jenis airgun termasuk dalam kegiatan

Halaman 24 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalitas karena dapat mengancam dan membahayakan nyawa orang lain;

- Bawa tidak bisa diteliti untuk senjata tersebut karena tidak dilengkapi Buku pas/identitas senjata dan tidak ada no seri senjata yang melekat pada senjata tersebut;
- Bawa senjata yang digunakan ini adalah senjata api jenis airgun yang menggunakan peluru/amunisi yang memiliki karakter berbentuk bulat dan terbuat dari bahan plastic. Sistem penembakan senjata airgun menggunakan per/pegas yang mana hasil dari senjata airgun apabila peluru/amunisi ditembakkan pada jarak yang cukup dekat akan mengakibatkan korban luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NELSON BUDILAKSMONO BIN ANDI BUDILAKSMONO

- Bawa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa terdakwa mengerti dan menyatakan benar surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bawa terdakwa dalam persidangan didampingi penasehat hukumnya;
- Bawa terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam masalah hukum;
- Bawa yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Bersama-sama dengan saudara JEFFERSON LORU KOBA, dan Saudara KEENAN, Saudara JANSEN
- Bawa Saudara JEFFERSON LORU KOBA, Saudara KEENAN adalah teman nongkrong dan teman sepermainan dengan Terdakwa dan juga teman Satu kampus di Universitas Ciputra Surabaya, JEFFERSON LORU KOBA beralamat di dekat Pasar Citraland Surabaya barat, sedangkan Saudara KEENAN beralamat di apartemen Denver Surabaya barat sedangkan saudara JANSEN juga merupakan teman sepermainan. teman nongkrong dan sepengetahuan Saksi masih bersekolah SMA kelas 3 di SMA Ciputra Surabaya beralamat rumah di Graha Family Surabaya barat;
- Bawa hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam. 01.00 Dini hari Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut bertiga Bersama-sama

Halaman 25 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara JEFFERSON LORU KOBA dan Saudara KINAN di Jalan Tol masuk Satelit kearah taman dayu pandaan putar balik ke arah Surabaya;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2024 Skeira Jam.01.00 dini hari Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut berempat yaitu Terdakwa, Saudara JEFFERSON LORU KOBA, Saudara KINAN dan saudara JANSON di jalan Tol masuk Satelit kearah Taman dayu pandaan lalu putar balik kearah Surabaya.
- Bawa terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara:
- Bawa tanggal 19 Mei 2024, bertiga naik satu mobil Toyota Zenic warna hitam dengan posisi Terdakwa sebagai sopir, saudara JEFFERSON LORU KOBA duduk di sebelah kiri, Saudara KINAN duduk di kursi Tengah. dengan membawa 1 pucuk senjata genggam laras pendek. yang pada waktu itu dibawa dan digunakan oleh Saudara JEFFERSON LORU KOBA;
- Bawa tanggal 21 Mei 2024 juga naik satu mobil Toyota Zenic warna hitam dengan posisi Terdakwa sebagai sopir, saudara JEFFERSON LORU KOBA duduk di sebelah kiri, sedangkan Saudara JANSON duduk di kursi tengah sebelah kiri, sedangkan Saudara KIUNAN duduk di kursi tengah sebelah kanan. Dengan membawa 3 pucuk senjata genggam laras pendek masing masing Terdakwa membawa 1 pucuk, saudara JEFFERSON LORU KOBA membawa 1 pucuk dan saudara JANSON membawa 1 pucuk .sedangkan saudara KINAN tidak membawa senjata hanya ikut satu mobil;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara:
 - Tanggal 19 Mei 2024 menggunakan senjata genggam laras pendek, saat berada di jalan tol, Terdakwa mendekati truk yang senang melintas kemudian mobil didekatkan dengan Truk , kemudian mobil Terdakwa sejaarkan sebelah kakan Truk, setelah sejajar, kaca mobil di buka, kemudian Saudara JEFFERSON LORU KOBA mengeluarkan senjata kemudian mengokang senjata tersebut kemudian menembakkan senjata tersebut kearah sopir truk;
 - Tanggal 21 Mei 2024 juga menggunakan senjata genggam laras pendek, saat sudah berada di jalan tol arah Surabaya Terdakwa selaku sopir pada waktu itu melihat ada truk yang melintas kemudian Terdakwa salip truk tersebut dari sebelah kiri, lalu Terdakwa sejaarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar dalam kondisi berjalan, kemudian Terdakwa membuka Kaca mobil lalu Terdakwa keluarkan senjata genggam kemudian Terdakwa tembakkan kearah sopir truk,

Halaman 26 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali tembakkan, setelah itu Terdakwa tancap gas mobil meninggalkan truk tersebut;

- Bahwa lokasi di jalan raya daerah Wiyung, mobil saat itu terdakwa yang mengemudikan, selanjutnya melihat tukang Sampah di pinggir jalan, kemudian saudara JEFFERSON LORU KOBA yang saat itu duduk didepan sebelah kiri membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata dan ditembakkan kearah tukang sampah di pinggor jalan, demikian juga Saudara JANSON yang saat itu duduk di jok Tengah sebelah kiri, juga membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata dan kemudian ditembakkan ke arah tukang sampah tadi;
- Bahwa senjata yang digunakan untuk melakukan penembakan adalah senjata jenis air soft gun. amunisi (peluru) plastic warna putih dengan menggunakan magazen (Tempat amunisi);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian mana tembakan senjata genggam air softgan tersebut;
- Bahwa senjata genggap air soft gun masing-masing adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa, milik JEFFERSON LORU KOBA yang dibawa sendiri dan juga milik Saudara JANSON sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata genggam air soft gun dari membeli seharga Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) dari belanja online Tokopedia;
- Bahwa terdakwa telah membeli senjata genggam air soft gun tersebut 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Mobil yang digunakan saat melakukan aksi penembakan tanggal 19 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 adalah merk Toyota Zenik warna hitam dengan Tanda Nomer Kendaraan N-999-BL dan mobil tersebut adalah milik Kaka Terdakwa bernama DILAN;
- Bahwa Tanda Nomer kendaraan yang terpasang Saat aksi penembakan adalah N-999-BL adalah Tanda Nomer kendaraan asli mobil tersebut;
- Bahwa penembakan menggunakan Tanda Nomer Kendaraan lain yaitu L-1214-USK;
- Bahwa Tanda Nomer Kendaraan L-1214-USK tersebut berasal dari Saudara JEFFERSON LORU KOBA dibawa dari rumah oleh Saudara JEFFERSON LORU KOBA dengan tujuan supaya apabila menggunakan Tanda Nomer Kendaraan lain tidak terdeksi oleh banyak orang pada saat melakukan aksi;
- Bahwa awal mula sebelum, pada saat dan setelah terjadinya aksi penembakan oleh Saudara dan temen-teman saudara yang dilakukan pada

Halaman 27 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 dan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 adalah;

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Jam.00.00 Wib Saudara KINAN menelpon terdakwa, memnberitahukan kepada terdakwa bahwa telah menelpon JEFFFFERSON, setelah itu terdakwa menelpon saudara JEFFERSON untuk ketemuan di ruko Seberang sekolah Ciputra Citra land, dan terdakwa saat itu mengingatkan saudara JEFFERSON untuk membawa Tanda Nomer Kendaraan. selang waktu 5 menit kemudian terdakwa datang ke lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Toyota kijang zenic warna hitam milik kakak terdakwa, tidak berapa lama Saudara JEFFERSON datang bersama saudara KINAN. Saudara JEFFERSON membawa Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. kemudian Saudara JEFFERSON dan Saudara KINAN mengganti Tanda Nomer kendaraan yang terpasang N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah Tanda Nomer Kendaraan diganti, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam.01.00 Dini hari terdakwa bertiga berangkat naik mobil dengan posisi Terdakwa duduk disebelah kanan depan selaku sopir, Saudara JEFFERSON duduk di sebelah terdakwa. kursi sebelah kiri depan, sedangkan Saudara KINAN duduk di kursi Tengah. Dalam mobil terdakwa bertiga sepakat masuk Tol kearah Tol Satelit menuju kearah taman Dayu pandan, kemudian putar balik kearah Surabaya. Saat diperjalanan Terdakwa bertiga sepakat untuk melakukan aksi penembakan sasaran Sopir Truk yang melintas di jalan Tol jurusan Surabaya. kurang lebih 30 Menit kemudian situasi Tol dalam keadaan sepi, dari kejauhan kami melihat ada truk yang melintas, kemudian kami dekati dan ternyata benar yang melintas adalah Truk, lalu terdakwa mendekati Truk tersebut dari sebelah kanan truk, lalu mobil tersebut terdakwa sejajarkan dengan truk tersebut dalam keadaan berjalan, lalu Saudara JEFFERSON membuka Kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata Genggam air soft gun dan kemudian mengokang senjata lalu menembakkannya keadalah sopir truk. setelah menembakkan senjata tersebut kemudian terdakwa tancap gas meninggalkan truk tersebut. dan kemudian kearah balik ruko ditempat awal. selanjutnya turun dari mobil. Saudara JEFFERSON dan saudara KINAN melepas Tanda Nomer kendaraan yang terpasang dengan Tanda Nomer kendaraan yang asli. Setelah selesai kami bertiga pulang kerumah-masing masing;

Halaman 28 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam.02,00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara KINAN di daerah Citraland Setelah terdakwa mengantar pacar terdakwa pulang. Saat bertemu Saudara KINAN terdakwa sempat berbincang-bincang dengan Saudara KINAN, memberitahukan ingin mencoba mobil Toyota Zenic milik kakak terdakwa, pada waktu itu saudara KINAN mengajak beraksi, tawaran tersebut kemudian terdakwa terima. lalu terdakwa pulang mengganti mobil Toyota zenic warna hitam No. Pol. N-999-BL, selanjutnya Saudara KINAN menghubungi saudara JEFFERSON, lalu terdakwa langsung menuju ke ruko dekat Graha citra land. lebih kurang 10 menit kemudian Saudara JEFFERSON datang kelokasi satu mobil Bersama-sama saudara KINA (naik mobil Toyota Fortuner). sesampainya di lokasi, Saudara JEFFERSON dan Saudara KINAN turun dari mobil, langsung mengganti Tanda Nomer Kendaraan Toyota Zening warna hitam N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah mengganti tanda Nomer kendaraan. Kami bertiga menuju kerumah Saudara JANSON menjemput yang bersangkutan. lalu Kami berempat berangkat menuju Tol Satelit kearah Taman dayu pandaan kemudian putar balik menuju kearah Surabaya. kurang lebih 40 menit kemudian kami melihat ada sebuah Truk kemudian terdakwa mendekati Truk tersebut kemudian menyalip dari arah kiri, lalu mobil terdakwa sejajarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar kemudian terdakwa membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata genggam air soft gun dan menembakkan kearah sopir truk sebanyak 3 kali. setelah selesai terdakwa tancap gas meninggalkan truk tersebut. kemudian kami berempat menuju ke jalan Raya wiwung. selanjutnya melihat di pinggir jalan ada laki-laki tukang Sampah, kemudian mobil terdakwa pepetkan ke pinggir jalan, kemudian saudara JEFFERSON membuka Kaca mobil dan mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki pengambil Sampah tadi. demikian juga saudara JANSON membuka kaca mobil dari belakang mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki tadi. setelah itu terdakwa tancap gas mengantar saudara JANSON pulang, kemudian didaerah dekat graha famili Surabaya Barat, saudara JEFFERSON dan Saudara KINAN turun dari mobil mengganti Tanda Nomer kendaraan ke nomer yang asli N-999-BL. selanjutnya terdakwa Kembali daerah keruko lalu pulang kerumah masing –masing;

Halaman 29 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban penembakan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban penembakan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melakukan penembakan terhadap sopir truk dan tukang sampah dalam kondisi sadar dan sehat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari yang berwewenang terhadap senjata genggam air soft gun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penembakan tersebut adalah Cuma iseng;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan meminta maaf kepada para korban;

2. Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA

- Terdakwa menerang Bahwa terdakwa kan memberikan keterangan dalam keadaaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa terdakwa mengerti dan menyatakan benar surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi penasehat hukumnya;
- Bahwa terdakwa sekira pukul 12 malam, terdakwa di hubungi NELSON dan KEENAN untuk bertemu di depan ruko perumahan NELSON dan membawa plat palsu dan senjata air softgun terdakwa masukkan saku dan amunisi/peluru satu kotak terdakwa pegang, setelah itu terdakwa mengambil plat L-1214-USK di Gudangterdakwa dan terdakwa taruh di mobilnya, kemudian terdakwa berangkat menemui NELSON dan KEENAN di ruko, setelah sampai di ruko terdakwa dan KEENAN mengganti plat nopol mobil Toyota Innova Zenix warna hitam milik NELSON dengan plat terdakwa dan sebelum di ganti terdakwa diberi KEENAN spidol hitam plat di huruf K supaya tidak terlihat plat asli, setelah itu terdakwa NELSON dan KEENAN masuk kedalam mobil;
- Bahwa senjata air softgun terdakwa bawa dan diisi dengan amunisi/peluru plastik warna putih antara 8-10 butir, kemudian kami kearah jalan tol Satelit. Kemudian masuk di pintu tol satelit dengan menggunakan Flazz BCA milik NELSON (Terdakwa tidak tau nomornya) kemudian kami kearah tol Satelit – Pandaan;
- Bahwa terdakwa melihat ada Truk di depan dan NELSON mau mendahului truk dari kanan kemudian sambil mendahului truk terdakwa kokang senjata sir softgun terdakwa dan membuka kaca mobil kemudian terdakwa

Halaman 30 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan ke truk tersebut (terdakwa tidak tahu kena apa) dan seperti itu seterusnya seingat terdakwa sebanyak kurang lebih 6 truk;

- Bawa terdakwa setelah tap tol Sidoarjo NELSON meminta senjata terdakwa untuk menembak "neh" (sambil mengulurkan tangan kanan meminta senjata) kemudian terdakwa memberikan senjatanya ke NELSON, setelah itu ada truk dan NELSON mendahului dari sisi kiri truk tersebut, setelah sejajar NELSON membuka kaca mobil dan menembakkan ke arah truk tersebut dan terdakwa tidak mengetahui kena apa dan berapa kali NELSON menembak, setelah itu kami turun tol Pandaan dan kemudian putar balik masuk ke tol lagi;
- Bawa terdakwa NELSON masuk pintu tol Pandaan dan kami kembali ke Surabaya. Kemudian saya mengisi amunisi/peluru lagi kurang lebih 8-10 butir. Kemudian ada truk sapi, NELSON dari mau mendahului dari kanan setelah sejajar dengan truk sapi kemudian saya turunkan kaca mobil dan menembak sapi-sapi tersebut, setelah itu mobil di pelankan sama NELSON dan pindah kelajur kiri agar NELSON bisa menembak sapi tersebut, setelah sejajar kemudian NELSON membuka kaca mobil dan menembak sapi-sapi tersebut, Kemudian saya melihat ada truk box di depan dan NELSON mau mendahului dari kanan truk, kemudian terdakwa sterdakwa kokang senjata dan setelah sejajar terdakwa membuka kaca mobil dan menembakkan 6-7 kali ke arah truk tersebut dan terdakwa tidak tahu kena bagian mana , setelah itu kami keluar tol Satelit dan kami kembali ke ruko karena mobil terdakwa dan mobil KEENAN di sana;
- Bawa sesampainya di Ruko depan perumahan NELSON, terdakwa dan KEENAN melepas nopol dari mobil Toyota Zenix milik NELSON dan saya simpan di mobilnya, kemudian kami pamit pulang kerumah masing-masing. Sesampainya di rumah terdakwa menurunkan nopol L-1214-USK ke Gudang kembali dan senjata air softgun saya simpan dibalik baju yang terdakwa pakai dan amunisi/peluru terdakwa pegang dan terdakwa bawa kekamarnya lantai 2 dan terdakwa simpan di laci;
- Bawa terdakwa tidak tahu apakah tembakannya mengenai orang atau sopir atau kernet karena terdakwa menembak sambil mobil berjalan terus;
- Bawa terdakwa tidak mengetahui pada tanggal 19 Mei 2024 dari arah tol Satelit – Pandaan setelah tap di tol Sidoarjo saat NELSON menembak, peluru/amunisi yang ditembakkan mengenai orang atau sopir atau kernetnya tidak tahu, karena terdakwa berada di kiri dan tidak mengetahui kena apa;

Halaman 31 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat terdakwa bahwa tanggal 19 Mei 2024 dari arah tol Pandaan – Satelit arah pulang terdakwa menembak truk box dari arah kanan truk saat NELSON mendahului truk;
- Bawa tanggal 19 Mei 2024 saat terdakwa menembak truk box mengenai sopir truk;
- Bawa kronologi sebelum, sesaat dan sesudah kejadian penembakan tanggal 21 Mei 2024 yang dilakukannya bahwa Awalnya tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa dan 8 temannya melakukan kejutan ke rumah NELSON karena NELSON berulangtahan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib kami semua pulang kerumah masing-masing, sekira pukul 02.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara KEENAN diajak untuk keluar dan menembak, kemudian terdakwa di jemput oleh KEENAN menggunakan mobilnya, kemudian terdakwa mengambil senjata air softgun, peluru/amunisi dan plat Nopol terdakwa, kemudian terdakwa dan KEENAN ke ruko depan perumahan NELSON karena sudah janjian dengan NELSON ketemu di ruko;
- Bawa terdakwa dan KEENAN mengganti nopol mobil Toyota Innova Zenix warna hitam milik NELSON dengan nopol miliknya L-1214-USK yang kami gunakan tanggal 19 Mei 2024, kemudian KEENAN mengganti plat asli dengan plat palsu belakang mobil dan terdakwa hanya melepas plat aslinya dan tidak memasang plat palsu dan mobil depan tidak ada platnya, kemudian NELSON membawa senjata air softgun miliknya. Setelah itu kami menjemput JANSEN ke Arparteman RoseBay dan membawa senjata air softgun sendiri;
- Bawa kami menuju pintu masuk tol Satelit sambil mengisi peluru/amunisi senjata, setelah masuk kami menuju ke tol Satelit – Pandaan, terdakwa 2 kali menembak truk secara acak sepanjang tol sampai keluar tol Pandaan, kemudian kami puter balik masuk tol Pandaan menuju ke Satelit dan kami mengisi lagi peluru/amunisi, kemudian terdakwa tidak menembak truk lagi, terdakwa hanya menembak rambu-rambu di jalan yang menikung sebanyak 4 kali, sedangkan JANSEN dan NELSON juga menembak tetapi terdakwa tidak tahu menembak apa dan kena apa, kemudian kami keluar tol Satelit;
- Bawa setelah keluar tol kami belok kiri ke jalan HR Muhammad, setelah itu kami belok kiri ke arah Wiyung, sesampainya di jalan Wiyung (saya tidak tahu pastinya) saya melihat ada orang mambawa gerobak sampah kemudian terdakwa pinjam senjata NELSON dan JANSEN pinjam

Halaman 32 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjatanya, kemudian NELSON memperlambat mobilnya kemudian terdakwa mengokang senjata setelah itu terdakwa dan JANSEN melakukan penembakan kepada orang, terdakwa menembak 2 kali ke orang tersebut, setelah itu NELSON langsung menambah kecepatan;

- Bahwa ada lampu traffic Wiyung kami belok kekiri arah Wiyung sampai mentok, kemudian belok kiri lewat bumi mariner dan tembus Goci dan Satelit, setelah itu kami mengantar JANSEN ke apartemen Rosebay, kemudian kami putar balik melewati National Hospital (Nasos) dan berhenti untuk mengganti plat aslinya, terdakwa memasang plat asli depan, sedangkan KEENAN melepas plat palsu dan memasang plat asli belakang mobil, setelah itu kami menuju ruko depan perumahan NELSON, kemudian terdakwa membawa plat terdakwa ke mobil KEENAN dan menaruh di bawah kaki terdakwa, kemudian terdakwa di antar pulang oleh KEENAN dan plat terdakwa ketinggalan di mobil KEENAN, setelah itu terdakwa masuk kekamar lantai 2 dan senjata terdakwa simpan di laci;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-temannya melakukan penembakan terhadap sopir truk dan tukang sampah dalam kondisi sadar dan sehat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan dari yang berwewenang terhadap senjata genggam air soft gun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penembakan tersebut adalah Cuma iseng;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan meminta maaf kepada para korban;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
- 2) 3 (tiga) butir peluru plastik warna putih;
- 3) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) pucuk airsoftgun merk salient Arms International warna hitam beserta magazine;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk CYC;
- 6) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk Prodigy;
- 7) 1 (satu) alat Pengisi peluru airsoft gun;
- 8) 1 (satu) pucuk airsoft gun warna hitam kuning;

Halaman 33 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) kotal peluru plastik warna putih;
 - 10) 2 (dua) tabung gas isi ulang merk Blowback;
 - 11) Sepasang plat nomor mobil Nopol L 1214 USK;
 - 12) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol : N-999-BL
beserta STNK kendaraan dan kunci kendaraan;
 - 13) 1 (satu) Buah Kartu e-toll BCA Nomor : 0145000627083633;
 - 14) 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 promax warna ssilver;
 - 15) 1 (satu) HP Iphone 13 Pro;
- Barang Bukti dalam Perkara ABH Alexander Jansen Suhartono :
- 16) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah putih.
 - 17) 2 (dua) butir peluru plastic;
 - 18) 1 (satu) pucuk senjata air softgun pistol merk GLOCK GEM319 buatan Austria warna hitam;
 - 19) 5 (lima) buah Cylinder gas CO2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib saksi AHMAD RIZAL bersama dengan saksi YUSUF EFENDI mengirim sapi menggunakan kendaraan truck tujuan dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian setelah selesai menurunkan sapi di Surabaya langsung pulang kembali ke Probolinggo melewati jalan tol Surabaya – Probolinggo, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 01.05 wib sesampainya di jalan tol Sidoarjo -Tanggulangin di KM 758 ada orang yang tidak dikenal mengemudikan mobil warna hitam menyalip dari kiri dan mensejajarkan mobilnya dengan Truck yang ditumpangi sekira jarak 3 meter, kemudian pengemudi mobil tersebut membuka kaca mobil dan menembak sebanyak 4 kali kearahnya, 1 kali mengenai pelipis kiri, 1 mengenai bibir dan 2 mengenai kabin atas truck, setelah itu mobil warna hitam melaju didepannya dan sempat dikejar sampai exit tol Kejapanan kemudian kehilangan jejak karena truck nya mati mesin sebelum exit tol Kejapanan, selanjutnya saksi AHMAD RIZAL dan saksi YUSUF EFENDI mendatangi bagian CCTV di gerbang exit tol Kejapanan untuk melihat CCTV mobil yang menembaknya dan melihat mobil warna hitam tersebut dengan Nopol L - 214 - (huruf belakang tidak jelas), dari anak peluru yang ditemukan dalam Truck diduga pelaku menggunakan senjata api jenis air soft gun. Kemudian diketahui ternyata ada korban penembakan lain yang melapor dengan pelaku menggunakan ciri-ciri mobil yang sama antara lain:

Halaman 34 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 755 dengan korban EKO CAHYONO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 748 dengan korban RAMLAN WASKITO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 04.35 wib dijalan Raya Babatan Unesa Surabaya dengan korban KUSHARTO;
- Bawa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Jam.00.00 Wib Saudara KEENAN menelpon terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, memberitahukan kepada terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bahwa telah menelpon terdakwa JEFFFFERSON, setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO menelpon terdakwa JEFFERSON untuk ketemuan di ruko Seberang sekolah Ciputra Citra land, dan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO saat itu mengingatkan terdakwa JEFFERSON untuk membawa Tanda Nomer Kendaraan. selang waktu 5 menit kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO datang ke lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Toyota kijang zenic warna hitam milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, tidak berapa lama terdakwa JEFFERSON datang bersama saudara KEENAN. Terdakwa JEFFERSON membawa Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. kemudian Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN mengganti Tanda Nomer kendaraan yang terpasang N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah Tanda Nomer Kendaraan diganti, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam.01.00 Dini hari terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga berangkat naik mobil dengan posisi terdakwa NELSON BUDILAKSMONO duduk disebelah kanan depan selaku sopir, Terdakwa JEFFERSON duduk di sebelah Saksi. kursi sebelah kiri depan, sedangkan Saudara KEENAN duduk di kursi Tengah. Dalam mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat masuk Tol kearah Tol Satelit menuju kearah taman Dayu pandaan, kemudian putar balik kearah Surabaya. Saat diperjalanan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat untuk melakukan aksi penembakan sasaran Sopir Truk yang melintas di jalan Tol jurusan Surabaya. kurang lebih 30 Menit kemudian situasi Tol dalam keadaan sepi, dari kejauhan melihat ada truk yang melintas, kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO dekati dan ternyata benar yang melintas adalah Truk, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati

Halaman 35 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk tersebut dari sebelah kanan truk, lalu mobil tersebut terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejaarkan dengan truk tersebut dalam keadaan berjalan, lalu terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata Genggam air soft gun dan kemudian mengokang senjata lalu menembakkannya keadalah sopir truk. setelah menembakkan senjata tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut, dan kemudian kearah balik ruko ditempat awal, selanjutnya turun dai mobil. Terdakwa JEFFERSON dan saudara KEENAN melepas Tanda Nomer kendaraan yang terpasang dengan Tanda Nomer kendaraan yang asli. Setelah selesai mereka bertiga pulang kerumah-masing masing;

- Bahwa benar, tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam.02,00 Wib terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertemu dengan Saudara KEENAN di daerah Citraland Setelah terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mengantar pacar terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang. Saat bertemu Saudara KEENAN, terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sempat berbincang-bincang dengan Saudara KEENAN, memberitahukan ingin mencoba mobil Toyota Zenic milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, pada waktu itu saudara KEENAN mengajak beraksi, tawaran tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO terima. lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang mengganti mobil Toyota zenic warna hitam No. Pol. N-999-BL, selanjutnya Saudara KEENAN menghubungi Terdakwa JEFFERSON, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO langsung menuju ke ruko dekat Graha citra land. lebih kurang 10 menit kemudian Terdakwa JEFFERSON datang kelokasi satu mobil Bersama-sama saudara KEENAN (naik mobil Toyota Fortuner). sesampainya di lokasi, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil, langsung mengganti Tanda Nomer Kendaraan Toyota Zening warna hitam N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah mengganti tanda Nomer kendaraan. mereka bertiga menuju kerumah Saudara JANSEN menjemput yang bersangkutan. lalu mereka berempat berangkat menuju Tol Satelit kearah Taman dayu pandaan kemudian putar balik menuju kearah Surabaya. kurang lebih 40 menit kemudian kami melihat ada sebuah Truk kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati Truk tersebut kemudian menyalip dari arah kiri, lalu mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejaarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO membuka kaca mobil lalu

Halaman 36 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan senjata genggam air soft gun dan menembakkan kearah sopir truk sebanyak 3 kali. setelah selesai terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut. kemudian kami berempat menuju ke jalan Raya wiung. selanjutnya melihat di pinggir jalan ada laki-laki tukang Sampah, kemudian mobil oleh terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pepetkan ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil dan mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki pengambil Sampah tersebut, demikian juga saudara JANSEN membuka kaca mobil dari belakang mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki tadi. setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas mengantar saudara JANSEN pulang, kemudian didaerah dekat graha faili Surabaya Barat, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil mengganti Tanda Nomor kendaraan ke nomer yang asli N-999-BL. selanjutnya terdakwa NELSON BUDILAKSMONO Kembali daerah keruko lalu pulang kerumah masing –masing;

- Bawa benar, akibat perbuatan para terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana visum sebagai berikut:

1. Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/416/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban RAMLAN WASKITO disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada ujung hidung. dan pada pipi kanan bawah ditemukan luka lecet gores pada pipi kanan atas, dayun telinga kanan bawah, bagian depan, dan pada siku tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
2. Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/417/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban EKO CAHYONO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada ujung mata kanan, pada bibir atas bagian tengah, ditemukan luka lecet pada telinga kanan. dan pada batang hidung, akibat kekerasan tumpul;
3. Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/418/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RIZAL disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pelipis kiri dan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul;

4. Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/419/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban KUSHARTO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada dada kanan, dan pada perut samping kanan, akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa benar, didapat barang bukti perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSONO dan terdakwa JEFERSON LORU KOBA bersama dengan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata Air softgun pistol merk GLOCK buatan Austria warna hitam No. Senjata GEM319 milik ANAK ALEXANDER JANSEN SUHARTONO;
 2. 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun pistol FN warna hitam emas No. senjata TRT188WE.40 milik sdr. JEFFERSON LORU KOBA;
 3. 1 (satu) pucuk senjata Airgun pistol merk Salient Arms International warna hitam No. Senjata GPD199 milik sdr. NELSON BUDILAKSMONO.
 - Bahwa benar, sesuai dengan Perpol No 5 tahun 2018 tentang airsoftgun bahwa kepemilikan airsoftgun harus disertai surat izin yang dikeluarkan oleh Polda setempat dan senjata tersebut diatas tidak terdata / tidak memiliki izin;
 - Bahwa benar, merujuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementar, Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam pelayanan senpi di Yanmin Dit IK semua memiliki prosedur masing-masing untuk proses kepemilikan dan setiap senjata apabila sudah menjadi kemilikan yang sah akan dilengkapi dengan dokumen buku pas sebagai identitas senjata yang disahkan oleh Kabaintelkam;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan atau menyebabkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan atau menyebabkan rasa sakit"

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan "Penganiayaan" tetapi menurut "Yurisprudensi" yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan berencana" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara spontan, dimana sebelum perbuatan itu dilakukan harus ada perencanaan yang matang dan harus pula ada perbuatan yang dipersiapkan untuk melaksanakan niatnya. Adapun yang dimaksud dari "perencanaan yang matang" adalah ada jeda waktu bagi pelaku untuk berpikir secara tenang/tidak terburu-buru untuk melaksanakan niatnya tersebut;

Halaman 39 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta adanya Petunjuk sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa:

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama". Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan;
- Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukumannya utamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan dan kepadanya dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa JEFFERSON LORU KOBA tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar terhadap diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dan terdakwa juga mampu bertanggung jawab secara hukum dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta adanya petunjuk sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 20.00 wib saksi AHMAD RIZAL bersama dengan saksi YUSUF EFENDI mengirim sapi menggunakan kendaraan truck tujuan dari Probolinggo ke Surabaya, kemudian setelah selesai menurunkan sapi di Surabaya langsung pulang kembali ke Probolinggo melewati jalan tol Surabaya – Probolinggo, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 01.05 wib sesampainya di jalan tol Sidoarjo -Tanggulangin di KM 758 ada orang yang tidak dikenal mengemudikan mobil warna hitam menyalip dari kiri dan mensejajarkan mobilnya dengan Truck yang ditumpangi sekira jarak 3 meter, kemudian pengemudi mobil tersebut membuka kaca mobil dan menembak sebanyak 4 kali kearahnya, 1 kali mengenai pelipis kiri, 1 mengenai bibir dan 2 mengenai kabin atas truck, setelah itu mobil warna hitam melaju didepannya dan sempat dikejar sampai exit tol Kejapanan kemudian kehilangan jejak karena truck nya mati mesin sebelum exit tol Kejapanan, selanjutnya saksi AHMAD RIZAL dan saksi YUSUF EFENDI mendatangi bagian CCTV di gerbang exit tol Kejapanan untuk melihat CCTV mobil yang menembaknya dan melihat mobil warna hitam tersebut dengan Nopol L - 214 - (huruf belakang tidak jelas), dari anak peluru yang ditemukan dalam Truck diduga pelaku menggunakan senjata api jenis air soft gun. Kemudian diketahui ternyata ada korban penembakan lain yang melapor dengan pelaku menggunakan ciri-ciri mobil yang sama antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 755 dengan korban EKO CAHYONO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 02.12 wib dijalan raya tol Sidoarjo menuju Surabaya KM 748 dengan korban RAMLAN WASKITO;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 04.35 wib dijalan Raya Babatan Unesa Surabaya dengan korban KUSHARTO;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira Jam.00.00 Wib Saudara KEENAN menelpon terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, memberitahukan kepada terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bahwa telah menelpon terdakwa JEFFFFERSON, setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO menelpon terdakwa JEFFFFERSON untuk ketemuan di ruko Seberang sekolah Ciputra Citra land, dan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO saat itu mengingatkan terdakwa JEFFFFERSON untuk membawa Tanda Nomer Kendaraan. Selang waktu 5 menit kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO datang ke lokasi terlebih dahulu dengan menggunakan Mobil Toyota kijang zenic warna hitam milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, tidak berapa lama terdakwa JEFFFFERSON datang bersama saudara KEENAN. Terdakwa JEFFFFERSON membawa Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. kemudian Terdakwa JEFFFFERSON dan Saudara KEENAN mengganti Tanda Nomer kendaraan yang terpasang N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah Tanda Nomer Kendaraan diganti, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira Jam.01.00 Dini hari terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga berangkat naik mobil dengan posisi terdakwa NELSON BUDILAKSMONO duduk disebelah kanan depan selaku sopir, Terdakwa JEFFFFERSON duduk di sebelah Saksi. kursi sebelah kiri depan, sedangkan Saudara KEENAN duduk di kursi Tengah. Dalam mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat masuk Tol kearah Tol Satelit menuju kearah taman Dayu pandaan, kemudian putar balik kearah Surabaya. Saat diperjalanan terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertiga sepakat untuk melakukan aksi penembakan sasaran Sopir Truk yang melintas di jalan Tol jurusan Surabaya. kurang lebih 30 Menit kemudian situasi Tol dalam keadaan sepi, dari kejauhan melihat ada truk yang melintas, kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO dekati dan ternyata benar yang melintas adalah Truk, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mendekati

Halaman 42 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk tersebut dari sebelah kanan truk, lalu mobil tersebut terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejaarkan dengan truk tersebut dalam keadaan berjalan, lalu terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil kemudian mengeluarkan senjata Genggam air soft gun dan kemudian mengokang senjata lalu menembakkannya keadalah sopir truk. setelah menembakkan senjata tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut, dan kemudian kearah balik ruko ditempat awal, selanjutnya turun dai mobil. Terdakwa JEFFERSON dan saudara KEENAN melepas Tanda Nomer kendaraan yang terpasang dengan Tanda Nomer kendaraan yang asli. Setelah selesai mereka bertiga pulang kerumah-masing masing;

- Bahwa tanggal 21 Mei 2024 sekira Jam.02,00 Wib terdakwa NELSON BUDILAKSMONO bertemu dengan Saudara KEENAN di daerah Citraland Setelah terdakwa NELSON BUDILAKSMONO mengantar pacar terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang. Saat bertemu Saudara KEENAN, terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sempat berbincang-bincang dengan Saudara KEENAN, memberitahukan ingin mencoba mobil Toyota Zenic milik kakak terdakwa NELSON BUDILAKSMONO, pada waktu itu saudara KEENAN mengajak beraksi, tawaran tersebut kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO terima. lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pulang mengganti mobil Toyota zenic warna hitam No. Pol. N-999-BL, selanjutnya Saudara KEENAN menghubungi Terdakwa JEFFERSON, lalu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO langsung menuju ke ruko dekat Graha citra land. lebih kurang 10 menit kemudian Terdakwa JEFFERSON datang kelokasi satu mobil Bersama-sama saudara KEENAN (naik mobil Toyota Fortuner). sesampainya di lokasi, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil, langsung mengganti Tanda Nomer Kendaraan Toyota Zening warna hitam N-999-BL dengan Tanda Nomer kendaraan L-1214-USK. setelah mengganti tanda Nomer kendaraa. mereka bertiga menuju kerumah Saudara JANSEN menjemput yang bersangkutan. lalu mereka berempat berangkat menuju Tol Satelit kearah Taman dayu pandaan kemudian putar balik menuju kearah Surabaya. kurang lebih 40 menit kemudian kami melihat ada sebuah Truk kemudian menyalip dari arah kiri, lalu mobil terdakwa NELSON BUDILAKSMONO sejaarkan dengan truk tersebut, setelah sejajar kemudian terdakwa NELSON BUDILAKSMONO membuka kaca mobil lalu mengeluarkan senjata

Halaman 43 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3108)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam air soft gun dan menembakkan kearah sopir truk sebanyak 3 kali. setelah selesai terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas meninggalkan truk tersebut. kemudian kami berempat menuju ke jalan Raya wiwung. selanjutnya melihat di pinggir jalan ada laki-laki tukang Sampah, kemudian mobil oleh terdakwa NELSON BUDILAKSMONO pepetkan ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa JEFFERSON membuka Kaca mobil dan mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki pengambil Sampah tersebut, demikian juga saudara JANSEN membuka kaca mobil dari belakang mengeluarkan senjata genggam air soft gun menembakkan senjata tersebut kearah laki-laki tadi. setelah itu terdakwa NELSON BUDILAKSMONO tancap gas mengantar saudara JANSEN pulang, kemudian didaerah dekat graha faili Surabaya Barat, Terdakwa JEFFERSON dan Saudara KEENAN turun dari mobil mengganti Tanda Nomor kendaraan ke nomer yang asli N-999-BL. selanjutnya terdakwa NELSON BUDILAKSMONO Kembali daerah keruko lalu pulang kerumah masing –masing;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut para korban mengalami luka sebagaimana visum sebagai berikut:
 - Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor : R/416/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban RAMLAN WASKITO disimpulkan bahwa ditemukan luka robek pada ujung hidung. dan pada pipi kanan bawah ditemukan luka lecet gores pada pipi kanan atas, dayun telinga kanan bawah, bagian depan, dan pada siku tangan kanan, akibat kekerasan tumpul;
 - Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/417/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban EKO CAHYONO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada ujung mata kanan, pada bibir atas bagian tengah, ditemukan luka lecet pada telinga kanan. dan pada batang hidung, akibat kekerasan tumpul;
 - Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/418/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap korban AHMAD RIZAL disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pelipis kiri dan pada bibir atas akibat kekerasan tumpul

Halaman 44 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari dokter Biddokkes RS Bhayangkara H,S Samsoeri Mertojoso perihal Hasil Visum Et Repertum Nomor: R/419/V/KES.3/2024/Rumkit tanggal 31 Mei 2024 terhadap Korban KUSHARTO disimpulkan bahwa ditemukan luka memar pada dada kanan, dan pada perut samping kanan, akibat kekerasan tumpul;
- Bawaan didapat barang bukti perbuatan terdakwa NELSON BUDILAKSONO dan terdakwa JEFERSON LORU KOBA bersama dengan Anak ALEXANDER JANSEN SUHARTONO berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senjata Air softgun pistol merk GLOCK buatan Austria warna hitam No. Senjata GEM319 milik ANAK ALEXANDER JANSEN SUHARTONO;
 2. 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun pistol FN warna hitam emas No. senjata TRT188WE.40 milik sdr. JEFFERSON LORU KOBA;
 3. 1 (satu) pucuk senjata Airgun pistol merk Salient Arms International warna hitam No. Senjata GPD199 milik sdr. NELSON BUDILAKSMONO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perpol No 5 tahun 2018 tentang airsoftgun bahwa kepemilikan airsoftgun harus disertai surat izin yang dikeluarkan oleh Polda setempat dan senjata tersebut diatas tidak terdata / tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa merujuk Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementar, Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2015, Nomor 8 Tahun 2012, nomor 11 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam pelayanan senpi di Yanmin Dit IK semua memiliki prosedur masing-masing untuk proses kepemilikan dan setiap senjata apabila sudah menjadi kepemilikan yang sah akan dilengkapi dengan dokumen buku pas sebagai identitas senjata yang disahkan oleh Kabaintelkam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan rasa sakit atau luka, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut" DAN unsur "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur tersebut diatas, maka terhadap dakwaan Alternatif KEDUA dan dakwaan Tunggal KETIGA unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pemberar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan luka para korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi kesepakatan DAMAI antara Para Terdakwa dengan Para korban tanggal 9 Juni 2024 dengan memberikan biaya pengobatan dan kompensasi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. NELSON BUDILAKSMONO bersama dengan Terdakwa II. JEFFERSON LORU KOBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan penganiayaan secara berlanjutnya dan melakukan tindak pidana undang undang darurat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
 - 2) 3 (tiga) butir peluru plastik warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah peluru plastik warna putih;
 - 4) 1 (satu) pucuk airsoftgun merk salient Arms International warna hitam beserta magazine;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk CYC;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik peluru airsoftgun bulat warna putih merk Prodigy;
 - 7) 1 (satu) alat Pengisi peluru airsoft gun;
 - 8) 1 (satu) pucuk airsoft gun warna hitam kuning;
 - 9) 1 (satu) kotal peluru plastik warna putih;
 - 10) 2 (dua) tabung gas isi ulang merk Blowback;
 - 11) Sepasang plat nomor mobil Nopol L 1214 USK;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 12) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova Zenix Warna Hitam Nopol : N-999-BL
berserta STNK kendaraan dan kunci kendaraan;
 - 13) 1 (satu) Buah Kartu e-toll BCA Nomor : 0145000627083633;
 - 14) 1 (satu) unit Handphone Iphone 12 promax warna ssilver;
DIKEMBALIKAN KEPADA NELSON BUDILAKSONO;
 - 15) 1 (satu) HP Iphone 13 Pro;
DIKEMBALIKAN KEPADA JEFFERSON LORU KOBA;

Halaman 47 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dalam Perkara ABH Alexander Jansen Suhartono :

16) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KUSHARTO;

17) 2 (dua) butir peluru plastic;

18) 1 (satu) pucuk senjata air softgun pistol merk GLOCK GEM319 buatan

Austria warna hitam;

19) 5 (lima) buah Cylinder gas CO2;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebangkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024**, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yulistiono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.